



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariono Alias Lay Bin Tirin;
2. Tempat lahir : Sotok;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sotok, RT.001/RW.001, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa Mariono Alias Lay Bin Tirin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Charlie Nobel, S.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2020 Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 2 Februari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MARIONO alias LAY Bin TIRIN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terdakwa MARIONO alias LAY Bin TIRIN dituntut pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model TA-1114 warna hitam Imei : 359025095832121 /359025095882126 dengan No. Kartu Sim Card 082255981493;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna abu-abu hitam merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an. PUK KIM THO berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 model TA-1034 warna hitam Imei : 3589780973302/ 358978097380328 dengan No. Kartu Sim Card 085754365517;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RH-12 warna hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1(satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085620128827 dan Sim Card 2 : Telkomsel 085345971001;
- 1 (satu) unit sepeda mini berkeranjang depan merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. HERLINA;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S/N : 155068L4W warna putih IMEI :358305065228737/358306065228735 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
- Uang tunai sebear Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR warna hitam merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK An. AY KURASIN berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelas merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. MARIONO;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi kode A1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul warna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi kode B1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus ukuran kecil serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode 15 yang dibungkus dengan kantong plastik wafer warna biru bertuliskan NABATI dengan berat bruto $\pm 15,3$ Gram diberi kode C1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1.1 dan selanjutnya

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLINA Alias LINA Binti SUKARDI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan di depan Kuil Kwan Kong Jalan Padang Pasir Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama HERLINA Als LINA Binti SUKARDI, LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI serta CHIA KHA KHAI Als AKAI Anak ASANG (Alm) (berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib salah satu Anggota BNNP Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada barang narkotika yang masuk ke Kota Singkawang dari Entikong Kabupaten Sanggau, atas informasi tersebut selanjutnya DENI MAULANA salah satu Anggota BNNP Kalimantan Barat

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perihal tersebut kepada Pimpinan BNNP Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Tim BNNP langsung meluncur ke Kota Singkawang, dan ketika sampai di Kota Singkawang sekira pukul 14.00 Wib Tean BNNP Kalbar langsung ke Kantor BNNK Kota Singkawang untuk melakukan koordinasi dengan Tim Pemberantasan Kota Singkawang, sehingga dibentuk 2(dua) Team dan ketika itu didapat informasi bahwa narkoba jenis shabu yang akan datang tersebut akan dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan/ suami istri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega, namun kedua Team BNNP menerima informasi kembali pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan datang pada sore hari, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib kedua Team BNNP melakukan pengitaian, lalu sekitar pukul 18.00 Wib DENI MAULANA dan DEDI PRIANTO mencurigai seseorang yang melintas dan untuk selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap MARIONO Als LAY Bin TIRIN, setelah dilakukan penangkapan terdakwa dibawa kedalam mobil petugas BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan Interogasi dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ada pada penguasaan Istri terdakwa yaitu HERLINA Als LINA Binti SUKARDI selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan dimana keberadaan istrinya lalu terdakwa melihat Istrinya sedang mengayuh sepeda dengan membawa Narkoba jenis Shabu sambil terdakwa mengatakan "ITU ISTRI SAYA (sambil menunjuk kearah tepi jalan) kemudian Petugas menyergap isteri terdakwa dan ditemukan Barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening warna putih diduga Narkoba jenis Shabu beratnya kurang lebih 2 (dua) Kilo Gram yang dibungkus dengan plastik bening berkode AAA yang dibungkus lagi dengan Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang terdapat didalam tas bahan plastic warna pink bertuliskan CUTE± GIRL BOWK NOT yang terletak diposisi keranjang depan Sepeda mini yang sedang dikendarai isteri terdakwa yang mana tujuannya akan diberikan kepada LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI di Singkawang;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN, terdakwa menerangkan bahwa benar menerima 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis Shabu tersebut dari WAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pagi hari sekira jam 06.00 wiba di rumah WAWAN di Balai Karang Jalan BTN Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, sesuai

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana yakni Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI, yang mana WAWAN mengatakan "LAY...KAU ANTAR INI BARANG (maksudnya Narkotika jenis SHABU) KE SINGKAWANG...NANTI KALO UDAH JALAN KAU MATIKAN HANDPHONE. ...KALO SUDAH MASUK SINGKAWANG NANTI KAU AKTIFKAN HANDPHONE LALU KAU TELPON NOMOR INI (082255981493) NANTI KAU JANJI KETEMU DIMANA SAMA DIA (sdr APHAT) LALU KAU KASIKAN BARANG INI (maksud nya Narkotika jenis SHABU), jawab terdakwa "OKE WAN" selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wiba terdakwa menerima Narkotika jenis shabu di rumah WAWAN dengan posisi istri terdakwa menunggu teras rumah WAWAN selanjutnya setelah terdakwa dan istrinya menerima Narkotika jenis shabu dari WAWAN lalu terdakwa langsung berangkat ke Singkawang dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, bahwa sesuai perintah WAWAN, agar terdakwa dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI berangkat menuju Singkawang tidak mengaktifkan Handphone hingga sekira sore hari dan ketika terdakwa dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI tiba di Singkawang langsung ke rumah orang tua HERLINA Als LINA Binti SUKARDI di Jalan GM Situt Gang Sadewa dengan maksud mengambil Sepeda yang direncanakan oleh terdakwa agar menggunakan Sepeda sambil membawa tas berisikan bungkusan Narkotika, dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI juga disuruh untuk mengikuti terdakwa dari belakang terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega sambil mengatakan "BUNDA...KAU NAIK SEPEDA NANTI IKUT AKU DARI BELAKANG...NANTI AKU JALAN PELAN PELAN....BARANG (maksudnya narkotika jenis Shabu) KAU TAROK DI KERANJANG DEPAN SEPEDA... POKOKNYA AKU SAMBIL JALAN NAIK MOTOR PELAN PELAN NANTI KAU IKUT AKU DARI BELAKANG...BIAR AKU YANG BAWA JALAN KETEMU ORANGNYA, selanjutny ketika di rumah Ibu HERLINA Als LINA Binti SUKARDI di Gang sadewa terdakwa menyerahkan tas berisikan Narkotika pada isterinya lalu tas tersebut isterinya letakkan di keranjang depan sepeda selanjutnya terdakwa HERLINA Als LINA Binti SUKARDI pergi menuju Jalan arah Pekong KALI ASIN dengan jarak antara terdakwa dan isterinya \pm 50 (lima puluh).

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/ Penghitingan Barang Bukti Narkotika Nomor: SP.Timbang – Hitung/19.d-Bid brantas/VI/2020/BNNP-KB tanggal 25 Juni 2020 serta Berita Acara Penimbangan/ Penghitingan Barang Bukti Narkotika, setelah dilakukan penimbangan/ penghitungan, diketahui

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan atau penggeledahan tedakwa HERLINA Als LINA Binti SUKARDI berupa :

Narkoba jenis Shabu:

- a. 1(satu) bungkus besar serbuk Kristal berwarna putih diduga shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong the cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastic biscuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat brutto +1015,8 gram diberi Kode A1, kemudian disisihkan kedalam klip plastic bening dengan berat brutto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat brutto + 0,3 geram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1(satu) bungkus besar serbuk Kristal berwarna putih diduga shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat, kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastic biscuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat brutto +1080,0 gram diberi Kode B1, kemudian disisihkan kedalam klip plastic bening dengan berat brutto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat brutto + 0,3 geram dan diberi kode B1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1(satu) bungkus kode A - 1 berisi Kristal warna putih	Berat brutto ± 1015,8 gram	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1015,2 Gram
2.	1(satu) bungkus kode B - 1 berisi Kristal warna	Berat brutto ± 1080,0	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1079,4



	putih	Gram			
	TOTAL	Berat brutto ± 2095,8 Gram	0.6 Gram	0.6 Gram	Berat brutto ± 2.094,6 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0009.K tanggal 26 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik kode A1.1 Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0010.K tanggal 26 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik kode B1.1 Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan menerima pembelanjaan atau penyamaran investasi benda atau dalam bentuk tidak bergerak yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan di depan Kuil Kwan Kong Jalan Padang Pasir Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama HERLINA Als LINA Binti SUKARDI, LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI serta CHIA KHA KHAI Als AKAI Anak ASANG (Alm) dan M. TOHA Bin MATNADIN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib salah satu Anggota BNNP Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada barang narkotika yang masuk ke Kota Singkawang dari Entikong Kabupaten Sanggau, atas informasi tersebut selanjutnya DENI MAULANA salah satu Anggota BNNP Kalimantan Barat melaporkan perihal tersebut kepada Pimpinan BNNP Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Tim BNNP langsung meluncur ke Kota Singkawang, dan ketika sampai di Kota Singkawang sekira pukul 14.00 Wib Team BNNP Kalbar langsung ke Kantor BNNK Kota Singkawang untuk melakukan koordinasi dengan Tim Pemberantasan Kota Singkawang, sehingga dibentuk 2(dua) Team dan ketika itu didapat informasi bahwa narkotika jenis shabu yang akan datang tersebut

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibawa oleh 2(dua) orang laki-laki dan perempuan/ suami istri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega, namun kedua Team BNNP menerima informasi kembali pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan datang pada sore hari, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib kedua Team BNNP melakukan pengintaian, lalu sekitar pukul 18.00 Wib DENI MAULANA dan DEDI PRIANTO mencurigai seseorang yang melintas dan untuk selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap MARIONO Als LAY Bin TIRIN, setelah dilakukan penangkapan terdakwa dibawa kedalam mobil petugas BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan Interogasi dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ada pada penguasaan Istri terdakwa yaitu HERLINA Als LINA Binti SUKARDI selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan dimana keberadaan istrinya lalu terdakwa melihat Istrinya sedang mengayuh sepeda dengan membawa Narkoba jenis Shabu sambil terdakwa mengatakan "ITU ISTRI SAYA (sambil menunjuk kearah tepi jalan) kemudian Petugas menyergap isteri terdakwa dan ditemukan Barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening warna putih diduga Narkoba jenis Shabu beratnya kurang lebih 2 (dua) Kilo Gram yang dibungkus dengan plastik bening berkode AAA yang dibungkus lagi dengan Plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang terdapat didalam tas bahan plastic warna pink bertuliskan CUTE± GIRL BOWK NOT yang terletak diposisi keranjang depan Sepeda mini yang sedang dikendarai isteri terdakwa yang mana tujuannya akan diberikan kepada LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI di Singkawang;

- ➤ Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN, terdakwa menerangkan bahwa benar menerima 2 (dua) bungkus besar Narkoba jenis Shabu tersebut dari WAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pagi hari sekira jam 06.00 wiba di rumah WAWAN di Balai Karangan Jalan BTN Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, sesuai rencana yakni Narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada LAI CIN FAT Als AFAT Anak LAI JUN CHOI, yang mana WAWAN mengatakan "LAY...KAU ANTAR INI BARANG (maksudnya Narkoba jenis SHABU) KE SINGKAWANG...NANTI KALO UDAH JALAN KAU MATIKAN HANDPHONE. ...KALO SUDAH MASUK SINGKAWANG NANTI KAU AKTIFKAN HANDPHONE LALU KAU TELPON NOMOR INI (082255981493) NANTI KAU JANJI KETEMU DIMANA SAMA DIA (sdr APHAT) LALU KAU KASIKAN BARANG INI (maksud nya Narkoba jenis SHABU), jawab terdakwa "OKE

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



WAN” selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wiba terdakwa menerima Narkotika jenis shabu di rumah WAWAN dengan posisi istri terdakwa menunggu teras rumah WAWAN selanjutnya setelah terdakwa dan istrinya menerima Narkotika jenis shabu dari WAWAN lalu terdakwa langsung berangkat ke Singkawang dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa, bahwa sesuai perintah WAWAN, agar terdakwa dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI berangkat menuju Singkawang tidak mengaktifkan Handphone hingga sekira sore hari dan ketika terdakwa dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI tiba di Singkawang langsung ke rumah orang tua HERLINA Als LINA Binti SUKARDI di Jalan GM Situt Gang Sadewa dengan maksud mengambil Sepeda yang direncanakan oleh terdakwa agar menggunakan Sepeda sambil membawa tas berisikan bungkus Narkotika, dan HERLINA Als LINA Binti SUKARDI juga disuruh untuk mengikuti terdakwa dari belakang terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega sambil mengatakan “BUNDA...KAU NAIK SEPEDA NANTI IKUT AKU DARI BELAKANG...NANTI AKU JALAN PELAN PELAN....BARANG (maksudnya narkotika jenis Shabu) KAU TAROK DI KERANJANG DEPAN SEPEDA... POKOKNYA AKU SAMBIL JALAN NAIK MOTOR PELAN PELAN NANTI KAU IKUT AKU DARI BELAKANG...BIAR AKU YANG BAWA JALAN KETEMU ORANGNYA, selanjutny ketika di rumah Ibu HERLINA Als LINA Binti SUKARDI di Gang sadewa terdakwa menyerahkan tas berisikan Narkotika pada isterinya lalu tas tersebut isterinya letakkan di keranjang depan sepeda selanjutnya terdakwa HERLINA Als LINA Binti SUKARDI pergi menuju Jalan arah Pekong KALI ASIN dengan jarak antara terdakwa dan isterinya \pm 50 (lima puluh).

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/ Penghitingan Barang Bukti Narkotika Nomor: SP.Timbang – Hitung/19.d-Bid brantas/VI/2020/BNNP-KB tanggal 25 Juni 2020 serta Berita Acara Penimbangan/ Penghitingan Barang Bukti Narkotika, setelah dilakukan penimbangan/ penghitungan, diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan atau penggeledahan terdakwa HERLINA Als LINA Binti SUKARDI berupa :

Narkoba jenis Shabu:

- a. 1(satu) bungkus besar serbuk Kristal berwarna putih diduga shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong the cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastic



biscuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat brutto +1015,8 gram diberi Kode A1, kemudian disisihkan kedalam klip plastic bening dengan berat brutto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat brutto + 0,3 geram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

b. 1(satu) bungkus besar serbuk Kristal berwarna putih diduga shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat, kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastic biscuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat brutto +1080,0 gram diberi Kode B1, kemudian disisihkan kedalam klip plastic bening dengan berat brutto + 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat brutto + 0,3 geram dan diberi kode B1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTTO (Gram)	BERAT SISIH LAB (Gram)	BERAT SISIH BB UNTUK P.N (Gram	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1(satu) bungkus kode A - 1 berisi Kristal warna putih	Berat brutto ± 1015,8 gram	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1015,2 Gram
2.	1(satu) bungkus kode B - 1 berisi Kristal warna putih	Berat brutto ± 1080,0 Gram	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1079,4
	TOTAL	Berat brutto ± 2095,8 Gram	0.6 Gram	0.6 Gram	Berat brutto ± 2.094,6 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0009.K tanggal 26 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik kode A1.1 Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0010.K tanggal 26 Juni 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik kode B1.1 Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MARIONO Als LAY Bin TIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Dedi Prianto, Sdr. Jery Yusnadi serta Sdr. Deni Maulana;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin serta Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, kemudian dari rangkaian penangkapan tersebut, Sdr. Lai Cin Fat alias Afat ada menyebut nama Sdr. Chia Kha Khai alias Akai yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin serta Sdr. Lai Cin Fat alias Afat pada waktu bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dua tempat yang berbeda yaitu Saksi bersama Sdr. Jery Yusnadi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lai Cin Fat alias Afat di tepi Jalan Kaliasin Dalam Kota Singkawang sedangkan Sdr. Dedi Prianto dan Sdr. Deni Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin di depan Kuil Kwan Kong di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama Tim juga ada melakukan penggeledahan di badan serta pakaian Sdr. Lai Cin Fat alias Afat maupun Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin sedangkan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan pada kendaraan yang digunakannya yaitu sepeda mini merk Forever berkeranjang di depan stang sepeda;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cine warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto + 1015,8 gram diberi kode A1;
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto + 1080,0 gram diberi kode B1;

Kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam keranjang sepeda mini merk Forever yang digunakan Sdr. Herlina alias Lina;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Hitam Imei 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;

- 1 (satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 Indosat 085820128827 dan Sim Card 2 TELKOMSEL 085345971001;

- 1 (satu) unit Sepeda mini berkeranjang depan Merk FOREVER;

- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;

- 1 (satu) buah KTP an. Herlina;

- Bahwa dari Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung type S/N 155068L4W warna putih Imei 35805065228737/358306065228734 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;

- Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin 5D9-1267674 STNK an. AY. KURASIN berikut anak kunci Sepeda Motor;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk POLO RYO;

- 1 (satu) buah KTP an. Mariono;

- Bahwa dari Sdr. Lai Cin Fat alias Afat kami menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana yang digunakan Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model TA-1114 warna Hitam Imei 359025095882126 dengan nomor Kartu Sim Card 082255981493;

- Uang tunai sebesar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna abu-abu hitam Merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin KEV8E1027736 STNK an. Puk Kim Tho berikut anak kunci Sepeda Motor;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin serta Sdr. Lai Cin Fat alias Afat ikut disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, diawali dari informasi yang didapat BNN Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian dikoordinasikan dengan BNN Kota Singkawang, mengenai adanya transaksi narkoba jenis shabu di Kota Singkawang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, kemudian tim dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu tim yang berfokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkoba jenis shabu dari Entikong serta orang yang akan menerima setelah Narkoba jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana Saksi dan Sdr. Jery Yusnadi tergabung dalam 1 (satu) tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang menerima Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, mereka mendapat informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan menerima Narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama tim mengikuti orang yang sudah mereka curigai yaitu Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, dan pada pukul 18.00 WIB mereka memberhentikan dan memeriksa Sdr. Lai Cin Fat alias Afat di tepi Jalan Kaliasin Dalam, setelah diinterogasi ternyata benar Sdr. Lai Cin Fat alias Afat sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin yang membawa Narkoba jenis shabu dari Entikong ke Singkawang;
- Bahwa Sdr. Lai Cin Fat alias Afat dan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin memang sudah melakukan komunikasi sebelumnya dimana Sdr. Lai Cin Fat alias Afat sudah pernah menerima Narkoba jenis shabu sebelumnya dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, Narkoba jenis shabu tersebut akan dijual atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang berada di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat alias Afat masih berada dalam penguasaan Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin dan Terdakwa;
- Bahwa peran dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, Sdr. Lai Cin Fat alias Afat dan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yaitu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri menjadi kurir membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat alias Afat yang menunggu di Singkawang atas perintah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri. Herlina membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong bersama-sama, namun saat ditangkap mereka tidak beriringan, Sdri. Herlina menggunakan sepeda mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang menggunakan sepeda motor dan jarak mereka sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan pada saat diinterogasi Sdri. Herlina mengaku membawa Narkotika jenis shabu tersebut atas perintah suaminya yaitu Terdakwa Mariono dan tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kecil yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana yang digunakan Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, adalah barang bukti sisa pengiriman yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, yang mana barang tersebut hendak dijual Sdr. Lai Cin Fat alias Afat ke pembeli atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri. Herlina yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat alias Afat lebih dari 2 (dua) kilogram;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Lai Cin Fat alias Afat, Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia model TA-1114 warna hitam, Imei 359025095832121/359025095882126 dengan No. Kartu Sim Card 082255981493 dan Saksi ada mencoba untuk menelpon ke nomor handphone Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai dan bisa tersambung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lay Sauw Tjhiung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas BNN Provinsi Kalbar juga ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menyaksikan petugas BNN Provinsi Kalbar menemukan barang bukti yaitu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung type S/N 155068L4W warna putih Imei 35805065228737/358306065228734 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
 - Uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka MH35D9204BJ26 dan No. Mesin 5D9-1267674 STNK an. AY. KURASIN berikut anak kunci Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk POLO RYO;
 - 1 (satu) buah KTP an. Mariono;
- Bahwa dari Sdri.Herlina ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cine warna hijau bertuliskan

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE, yang mana kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2 (dua) kilogram tersebut ditemukan di dalam keranjang sepeda mini merk Forever yang digunakan Sdri.Herlina;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Hitam Imei 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;

- 1 (satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 Indosat 085820128827 dan Sim Card 2 : TELKOMSEL 085345971001;

- 1 (satu) unit Sepeda mini berkeranjang depan Merk FOREVER;

- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;

- 1 (satu) buah KTP an. Herlina;

- Bahwa pada saat itu, selain saksi juga ada warga lain salah satunya Sdr. Martin Gunawan dan ramai warga lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri. Herlina yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi baru pulang dari Singkawang ke rumah saksi di Kaliasin, kemudian saksi melihat ada keramaian di dekat rumah saksi dan ada banyak anggota (petugas BNN Provinsi Kalbar), lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ternyata suami istri yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Herlina alias Lina duduk di bawah sedang diinterogasi oleh anggota BNN Provinsi Kalbar;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas BNN Provinsi Kalbar ada membuka 2 (dua) bungkus besar berisi barang berupa kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan ditunjukkan kepada Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina ketika ditanyakan barang tersebut milik siapa diakui oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri. Herlina bahwa barang tersebut adalah milik mereka;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar anggota BNN Provinsi Kalbar menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut kepada Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deni Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian dari rangkaian penangkapan tersebut, Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada menyebut nama Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi bersama rekan saksi yakni Sdr. Dedi Prianto, Sdr. Jery Yusnadi dan Sdr. Sujardi;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi pada waktu bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dua tempat yang berbeda yaitu saksi dan Sdr. Sujardi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi di tepi Jalan Kaliasin Dalam Kota Singkawang sedangkan Sdr. Deni Maulana dan Sdr. Dedi Prianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina di depan Kuil Kwan Kong di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama Tim juga ada melakukan pengeledahan di badan dan pakaian Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi sedangkan dan Sdri.Herlina kami melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakannya pada saat itu yaitu sepeda mini merk Forever berkeranjang di depan stang sepeda;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin kami menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung type S/N : 155068L4W warna putih Imei : 35805065228737/358306065228734 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
- Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK an. AY. KURASIN berikut anak kunci Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. Mariono;

- Bahwa dari Sdri.Herlina kami menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cine warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto +1015,8 gram diberi kode A1;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto +1080,0 gram diberi kode B1;

Yang mana kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam keranjang sepeda mini merk Forever yang digunakan Sdr. Herlina alias Lina;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085820128827 dan Sim Card 2 : TELKOMSEL 085345971001;
- 1 (satu) unit Sepeda mini berkeranjang depan Merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. Herlina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong kecil yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana yang digunakan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model TA-1114 warna Hitam Imei : 359025095882126 dengan nomor Kartu Sim Card 082255981493;
 - Uang tunai sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna abu-abu hitam Merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an.Puk Kim Tho berikut anak kunci Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
 - 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
 - 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna merah,
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi berdasarkan informasi yang didapat BNN Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Kota Singkawang;
- Bahwa setelah mendapat informasi BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, saksi bersama tim dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu fokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Entikong dan orang yang akan menerima setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana saksi dan Sdr. Dedi Prianto tergabung dalam 1 (satu) Tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendapat informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang ada hubungan suami istri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah dicurigai yaitu Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin, dan pada pukul 18.00 WIB saksi memberhentikan dan memeriksa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang mengakui ada membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong ke Singkawang bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Herlina, namun saat itu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin tidak sedang bersama dengan Sdri.Herlina karena Sdri.Herlina mengikuti di belakang dengan menggunakan sepeda dan dengan sepeda itulah Sdri.Herlina membawa Narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;

- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah melakukan komunikasi sebelumnya, dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah pernah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang berada di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan akan dijual atau disimpan setelah diterima;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, saksi bersama tim kemudian mendatangi Rutan Kelas II A Pontianak pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB dan berkoordinasi dengan petugas Rutan untuk bertemu dengan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai dan setelah bertemu, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai mengakui bahwa Sdr.Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan pada saat itu ada pegawai Rutan Klas II A Pontianak yang mendengar pengakuannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin yang meminta Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai untuk mencari seseorang yang bisa

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang dan menyimpan atau menjualkan barang pada saat ada pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina yang merupakan pasangan suami istri menjadi kurir membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong atas perintah keluarganya yang tinggal di Entikong bernama Wawan yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang menunggu di Singkawang atas perintah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa anggota Tim ada yang pergi ke rumahnya di Entikong namun tidak bertemu dengan Sdr. Wawan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina dari Entikong;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sdri.Herlina mengaku membawa Narkotika jenis shabu tersebut atas perintah suaminya Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina ada menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Wawan secara cash, namun sudah dibelanjakan oleh Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi akan menerima upah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai, namun upah tersebut belum dibayarkan karena menunggu hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi masih berada dalam penguasaan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi saat penangkapan tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu istri Terdakwa Sdri.Herlina tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah Narkotika jenis shabu;

4. Saksi Mas Dedy Prianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Srdi.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian dari rangkaian penangkapan tersebut, Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada menyebut nama Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yakni Sdr. Deni Maulana, Sdr. Jery Yusnadi dan Sdr. Sujardi;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi pada waktu bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dua tempat yang berbeda yaitu Sdr. Sujardi dan Sdr. Jery Yusnadi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi di tepi Jalan Kaliasin Dalam Kota Singkawang sedangkan saksi dan Sdr. Dedi Prianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr.Herlina di depan Kuil Kwan Kong di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama Tim juga ada melakukan pengeledahan di badan dan pakaian Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi sedangkan Sdr.Herlina saksi ada melakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakannya pada saat itu yaitu sepeda mini merk Forever berkeranjang di depan stang sepeda;
- Bahwa dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung type S/N : 155068L4W warna putih Imei : 35805065228737/358306065228734 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK an. AY. KURASIN berikut anak kunci Sepeda Motor;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. Mariono;
- Bahwa dari Sdri. Herlina saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cine warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto +1015,8 gram diberi kode A1;
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto + 1080,0 gram diberi kode B1;
- Yang mana kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam keranjang sepeda mini merk Forever yang digunakan Sdr. Herlina alias Lina;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085820128827 dan Sim Card 2 : TELKOMSEL 085345971001;
 - 1 (satu) unit Sepeda mini berkeranjang depan Merk FOREVER;
 - 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
 - 1 (satu) buah KTP an. Herlina;
- Bahwa dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong kecil yang berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu di saku celana yang digunakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model TA-1114 warna Hitam Imei : 359025095882126 dengan nomor Kartu Sim Card 082255981493;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna abu-abu hitam Merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an. Puk Kim Tho berikut anak kunci Sepeda Motor;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi berdasarkan informasi yang didapat BNN Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Kota Singkawang;
- Bahwa setelah mendapat informasi BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, saksi dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu fokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Entikong dan orang yang akan menerima setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana saksi dan Sdr. Dedi Prianto tergabung dalam 1 (satu) Tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang ada hubungan suami istri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah di curigai yaitu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, dan pada pukul 18.00 WIB saksi memberhentikan dan memeriksa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang mengakui ada membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong ke Singkawang bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Herlina, namun saat itu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin tidak sedang bersama dengan Sdri.Herlina karena Sdri.Herlina mengikuti di belakang dengan menggunakan sepeda dan dengan sepeda itulah Sdri.Herlina membawa Narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah melakukan komunikasi sebelumnya, dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah pernah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, narkotika jenis shabu tersebut akan dijual atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang berada di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan akan dijual atau disimpan setelah diterima;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, saksi kemudian mendatangi Rutan Kelas II A Pontianak pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB dan berkoordinasi dengan petugas Rutan untuk bertemu dengan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai dan setelah bertemu, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai mengakui bahwa ia adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan pada saat itu ada pegawai Rutan Kelas II A Pontianak yang mendengar pengakuannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin yang meminta Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai untuk mencarikan seseorang yang bisa menerima barang dan menyimpan atau menjualkan barang pada saat ada pembeli;
- Bahwa peran dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, Sdr. Herlina dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah Terdakwa dan Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin yang merupakan pasangan suami istri menjadi kurir membawa narkotika jenis shabu dari Entikong atas perintah keluarganya yang tinggal di Entikong bernama Wawan yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang menunggu di Singkawang atas perintah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa saksi bersama Tim ada yang pergi ke rumahnya di Entikong namun tidak bertemu dengan Sdr. Wawan;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina dari Entikong;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ada menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Wawan secara cash, namun sudah dibelanjakan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi akan menerima upah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai, namun upah tersebut belum dibayarkan karena menunggu hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada masih Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi berada dalam penguasaan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu istri Terdakwa Sdri.Herlina tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika jenis shabu;

5. Saksi Jery Yusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Srdi.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian dari rangkaian penangkapan tersebut, Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada menyebut nama Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yakni Sdr. Deni Maulana, Sdr. Jery Yusnadi dan Sdr. Sujardi;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi pada waktu bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di dua tempat yang berbeda yaitu Sdr. Sujardi dan Sdr. Jery Yusnadi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi di tepi Jalan Kaliasin Dalam Kota Singkawang sedangkan saksi dan Sdr. Dedi Prianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri.Herlina di depan Kuil Kwan Kong di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama Tim juga ada melakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi sedangkan Sdri. Herlina saksi ada melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakannya pada saat itu yaitu sepeda mini merk Forever berkeranjang di depan stang sepeda;
- Bahwa dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung type S/N : 155068L4W warna putih Imei : 35805065228737/358306065228734 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam Merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK an. AY. KURASIN berikut anak kunci Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelap merk POLO RYO;
 - 1 (satu) buah KTP an. Mariono;
- Bahwa dari Sdri.Herlina saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cine warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto +1015,8 gram diberi kode A1;
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto + 1080,0 gram diberi kode B1;

Yang mana kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam keranjang sepeda mini merk Forever yang digunakan Sdr. Herlina alias Lina;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085820128827 dan Sim Card 2 : TELKOMSEL 085345971001;
- 1 (satu) unit Sepeda mini berkeranjang depan Merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. Herlina;

- Bahwa dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi kami menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu di saku celana yang digunakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model TA-1114 warna Hitam Imei : 359025095882126 dengan nomor Kartu Sim Card 082255981493;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna abu-abu hitam Merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an.Puk Kim Tho berikut anak kunci Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada disaksikan oleh masyarakat umum;

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi berdasarkan informasi yang didapat BNN Provinsi

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Kota Singkawang;

- Bahwa setelah mendapat informasi BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, saksi dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu fokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Entikong dan orang yang akan menerima setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana saksi dan Sdr. Dedi Prianto tergabung dalam 1 (satu) Tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang ada hubungan suami istri dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah di curigai yaitu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, dan pada pukul 18.00 WIB saksi memberhentikan dan memeriksa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang mengakui ada membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong ke Singkawang bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Herlina, namun saat itu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin tidak sedang bersama dengan Sdri.Herlina karena Sdri.Herlina mengikuti di belakang dengan menggunakan sepeda dan dengan sepeda itulah Sdri.Herlina membawa Narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;

- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah melakukan komunikasi sebelumnya, dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi memang sudah pernah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, narkotika jenis shabu tersebut akan dijual atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai yang berada di Rutan Kelas II A Pontianak;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan akan dijual atau disimpan setelah diterima;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, saksi kemudian mendatangi Rutan Kelas II A Pontianak pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB dan berkoordinasi dengan petugas Rutan untuk bertemu dengan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai dan setelah bertemu, Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai mengakui bahwa ia adalah orang yang mengendalikan atau memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu saat tiba di Singkawang dan pada saat itu ada pegawai Rutan Kelas II A Pontianak yang mendengar pengakuannya tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin yang meminta Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai untuk mencarikan seseorang yang bisa menerima barang dan menyimpan atau menjualkan barang pada saat ada pembeli;
- Bahwa peran dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, Sdri. Herlina dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah Terdakwa dan Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin yang merupakan pasangan suami istri menjadi kurir membawa narkotika jenis shabu dari Entikong atas perintah keluarganya yang tinggal di Entikong bernama Wawan yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi yang menunggu di Singkawang atas perintah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa saksi bersama Tim ada yang pergi ke rumahnya di Entikong namun tidak bertemu dengan Sdr. Wawan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri. Herlina dari Entikong;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ada menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Wawan secara cash, namun sudah dibelanjakan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) masih dikuasai oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi akan menerima upah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai, namun upah tersebut belum dibayarkan karena menunggu hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada masih Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi berada dalam penguasaan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ;
- Bahwa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina serta Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu istri Terdakwa Sdri.Herlina tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika jenis shabu;

6. Saksi Martin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas BNN Provinsi Kalbar juga ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina, namun saksi tidak ada menyaksikan pengeledahan tersebut karena pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, barang-barang bukti yang ditemukan petugas BNN Provinsi Kalbar sudah dikeluarkan dan dikumpulkan;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat petugas BNN Provinsi Kalbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Serbuk Kristal

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik Teh Cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE, yang mana kedua bungkus kantong ukuran besar berisi Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2 (dua) kilogram tersebut ditemukan di dalam tas warna pink yang dibawa Terdakwa menggunakan sepeda;

- Bahwa pada saat itu selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu, saksi ada melihat petugas BNN Provinsi Kalbar menemukan barang bukti berupa uang tunai namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan ditemukan dimana, tas berwarna pink dan sepeda;
- Bahwa pada saat itu, selain saksi juga ada warga lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB ada anggota (petugas BNN Provinsi Kalbar) datang ke rumah saksi yang kebetulan saksi adalah Ketua RT.22 Kaliasin, yang mana pada saat itu petugas menjelaskan ada menangkap 2 (dua) orang yang ternyata suami istri yang belakangan saksi ketahui bernama Mariono alias Lay bin Tirin dan Herlina alias Lina karena ada membawa Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar petugas BNN Provinsi Kalbar menanyakan kepada Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina barang apa yang mereka bawa dan dijawab bahwa barang yang mereka bawa adalah narkoba (Narkotika jenis shabu);
- Bahwa saksi tidak ada mendengar anggota BNN Provinsi Kalbar menanyakan darimana mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdri Herlina ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mariono alias Lay bin Tirin bukan merupakan warga saksi namun ditangkap di wilayah RT saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu anggota BNN Provinsi Kalbar tidak ada menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang dibawa dan Terdakwa tidak ada menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

7. Saksi Rosmadianto, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan saksi sebagai KPR (Kepala Pengamanan Rutan) Kelas II A Pontianak telah menyerahkan 1 (satu) orang laki laki Warga Binaan / NAPI yang dititipkan di Rutan Pontianak yaitu dengan identitas CHIA KHA KHAI als AKAI anak CHIA THIN SANG (Narapidana Kasus Narkotika) untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas BNN Provinsi Kalbar karena diduga telah melakukan Perbuatan dalam hal menerima, menyerahkan, menguasai Narkotika pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 14.30 wib di Rutan Kelas II A Pontianak Jalan Sungai raya dalam Kecamatan Pontianak tenggara Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menyerahkan saksi CHIA KHA KHAI als AKAI kepada petugas BNN Provinsi Kalbar, saat itu saksi juga menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia 105 model TA-1034 warna hitam Imei : 35897809733023 / 358978097380328 dengan Nomor Kartu Sim Card 085754365517 dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729 yang saya mendengar pengakuan dari saksi AKAI adalah milik dianya sendiri;
- Bahwa saksi mendengar salah satu petugas BNN Provinsi Kalbar melakukan Interogasi kepada sdr AKAI melontarkan beberapa pertanyaan diantaranya "KAMU ADA BERAPA BUAH HANDPHONE ???" awalnya sdr AKAI tidak mengakui, namun saksi melihat dan mendengar petugas ada menunjukkan Foto diduga pelaku lain yang telah ditangkap yaitu sdr AFAT dengan kamera Handphone milik petugas lalu ditanyakan kepada sdr AKAI yaitu "KAMU KENAL DENGAN ORANG INI ????" jawab sdr AKAI "IYA SAYA KENAL PAK, INI AFAT". Lalu petugas menerangkan kepada sdr AKAI yaitu "DIA SUDAH KITA TANGKAP KARENA TERLIBAT KASUS NARKOBA JENIS SHABU DAN KAMI MINTA KAMU KOOPERATIF DAN BERI KETERANGAN YANG SEBENAR BENARNYA". lalu sdr AKAI menjawab "IYA PAK...ADA HANDPHONE SAYA DIKAMAR...ADA DIDALAM KAMAR SAYA BLOK C1",

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pengakuan sdr AKAI lalu saksi bersama Petugas Sipir Rutan yang lain masuk kedalam Kamar Blok C7 lalu menggeledah seisi Kamar Blok C7 dan menemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia 105 model TA-1034 warna hitam Imei : 35897809733023 / 358978097380328 dengan Nomor Kartu Sim Card 085754365517 dan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729 yang saya mendengar pengakuan dari AKAI adalah milik dianya sendiri ditemukan didalam kamar Blok C7 tepatnya di lantai dekat tempat tidur sdr AKAI. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Kalbar menanyakan kepada sdr AKAI yaitu "INI KAH HANDPHONE KAU ????" dijawab sdr AKAI "IYA BENAR PAK ?" sambung saya "KOK KAU BISA BAWA HANDPHONE KEDALAM BLOK ?? KAU KAN TAU ATURAN DI RUTAN TIDAK BOLEH BAWA HANDPHONE ?" jawab sdr AKAI "DARI TAMU PENGUNJUNG PAK, SEMBUNYI SEMBUNYI". lalu saksi mendengar Petugas BNN provinsi Kalbar menanyakan lagi kepada sdr AKAI yaitu "INI HANDPHONE SIAPA ?? MANA KARTU SIM CARD NYA ??" lalu saat itu saksi mendengar sdr AKAI mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik dianya sendiri "YA PAK...INI HANDPHONE PUNYA SAYA TAPI KARTU SIM CARD SUDAH SAYA PATAHKAN DAN BUANG KE CLOSET". Selanjutnya dihadapan sdr AKAI saksi melihat Petugas BNN Provinsi Kalbar menunjukkan diduga Barang bukti Narkotika dengan ciri ciri yaitu 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi Kode A1 dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul berwarna coklat, kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi Kode B1. Selanjutnya saya mendengar Petugas mendengar Interogasi kepada sdr AKAI yaitu sebagai Orang yang diduga berperan sebagai orang yang menyuruh sdr AFAT di Kota Singkawang untuk menerima Narkotika dari Kurir yang membawa Narkotika dari Balai Karangan yaitu sdr LAI dan sdri LINA. Pelaku yaitu sdr AKAI adalah Orang yang menyuruh sdr AFAT untuk menerima Narkotika sebanyak 2 (dua) Kilo Gram di Singkawang atas Perintah dari sdr AMIN

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



(DPO). Selanjutnya saya mendengar Petugas menanyakan lagi kepada sdr AKAI dengan kata kata "APA BENAR INI NARKOBA YANG KAU SURUH KEPADA SDR AFAT UNTUK SELANJUTNYA DI TERIMA OLEH SDR AFAT DI SINGKAWANG ATAS PERINTAH SDR AMIN (DPO) ???" jawab sdr AKAI kepada Petugas "IYA BENAR PAK ??".

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

8. Saksi Lai Cin Fat alias Afat anak dari Lai Jun Choi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Kaliasin Dalam, RT.25, Kelurahan Kaliasin, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa selain saksi, petugas BNN Provinsi Kalbar juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dalam waktu yang bersamaan namun di tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin ditangkap bersamaan karena saksi dan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin ada janji untuk bertemu yang mana saksi sedang menunggu barang berupa Narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi diperintah oleh Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai, yang mengatakan kalau barang (Narkoba jenis shabu) yang dibawa Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin sudah sampai saksi disuruh terima;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang akan saksi terima dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin adalah sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat total sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan keduanya atas perintah Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang narkoba jenis shabu sudah ada, lalu kami mengatur janji bertemu di pinggir jalan depan Pekong daerah Kaliasin, Kota Singkawang untuk saksi mengambil barang Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin datang menemui Saksi bersama dengan istrinya karena pada saat saksi sampai di depan Pekong saksi belum bertemu dengan Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, kemudian saksi pergi ke SPBU untuk mengisi bensin, lalu tak lama datang anggota BNN Provinsi Kalbar melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai menghubungi saksi sehari sebelum saksi ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengatakan kepada saksi untuk menunggu barang narkoba jenis shabu karena akan ada yang mengantar atau memberikan kepada saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai kembali menghubungi saksi dan mengatakan jika barang / Narkoba jenis shabu sudah sampai dan saksi katakan iya;
- Bahwa Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai menjanjikan akan memberi saksi upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun upah tersebut belum saksi terima;
- Bahwa benar saksi ada menjawab nomor handphone Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin adalah 082159269379 sedangkan nomor handphone Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai adalah 085754283689;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai dan hanya berhubungan melalui telepon;
- Bahwa setelah saksi menerima Narkoba jenis shabu dari Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang pertama kali, saksi kemudian membuka bungkusnya dan mengecek apakah benar barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu atau bukan, setelah saksi tahu bahwa benar barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu, baru saksi menghubungi Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;
- Bahwa pada saat saksi digeledah, petugas BNN Provinsi Kalbar ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi ambil di dekat tong sampah di daerah Kaliasin Singkawang atas perintah dari Sdr. Chia Kha Khai alias Akhai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Chia Kha Khai Anak Dari Chia Thin Sang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi yang telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi ada terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi maksud terlibat adalah saksi telah memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang akan diambil Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi adalah sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat total sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu dengan menelepon Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dengan mengatakan "nanti atau hari ini barang akan datang, tunggu saja, kalau sudah sampai barangnya nanti akan ada yang menelpon kamu, kalau barangnya sudah ada, kamu telepon saya" dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi mengatakan iya;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengatakan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menunggu barang Narkotika jenis shabu karena akan ada yang mengantar atau memberikan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi kembali menghubungi Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dan



mengatakan jika barang Narkotika jenis shabu sudah sampai, kasi tahu ke saksi dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi katakan iya;

- Bahwa saksi disuruh Sdr. Amin untuk mencari orang yang bisa mengambil Narkotika jenis shabu di Singkawang;
- Bahwa Sdr. Amin hanya mengatakan akan memberikan nomor handphone orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang akan menerima, lalu Sdr. Amin meminta nomor handphone Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk diberikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi ada menerima upah dari Sdr. Amin masing-masing sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Amin saat masih sama-sama sebagai warga binaan di Rutan Kelas II A Pontianak, namun saat ini Sdr. Amin sudah bebas namun saksi masih terus berhubungan dengan Sdr. Amin melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Amin tinggal di Pontianak;
- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi untuk menerima Narkotika jenis shabu 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

10. Saksi HERLINA ALS LINA BINTI SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah ditangkap bersama dengan suami saksi yang bernama Mariono Als Lay karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi dan suami saksi ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
- Bahwa saksi dan suami bertempat tinggal di Balai Karang, Kabupaten Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami berangkat dari Balai Karangan pada pagi hari tanggal 24 Juni 2020 dan sampai di Singkawang pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa dari Balai Karangan saksi dan suami ada membawa tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT) tersebut yang kami simpan di motor bagian depan, sedangkan isinya pakaian anak saksi, dimana tasnya milik saksi ;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Singkawang saksi dan suami saksi ada pergi ke rumah Sdr. Wawan untuk mengambil barang, namun hanya suami saksi yang masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi menunggu di teras rumah
 - Bahwa saksi tidak tahu, barang apa yang diambil oleh suami saksi, karena saksi tidak ada melihat suami saksi membawa sesuatu barang keluar dari rumah Sdr. Wawan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah suami saksi ada membawa tas merah muda ke dalam rumah sdr Wawan, karena pada saat itu saksi sedang berada di belakang rumah sehingga saksi tidak ada melihat apakah suami saksi ada membawa tas tersebut ke dalam rumah Sdr. Wawan atau tidak ;
 - Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada point 11 tidak benar;
 - Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada point 12 tidak benar
 - Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada point 15, benar, suami saksi memang ada memberikan nomor handphone Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi kepada saksi untuk disimpan di handphone suami saksi, namun tidak benar kalau ada omongan bahwa nomor tersebut adalah nomor orang yang akan menerima barang narkoba jenis shabu
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan suami saksi pergi ke Kaliasin, saksi hanya disuruh ikut saja sedangkan saksi pada saat itu hendak ke rumah kakak saksi di Gang Abadi karena ada abang saksi yang bernama Hanapi meninggal dunia karena terkena setrum listrik;
 - Bahwa saksi tidak tahu, jika ada Narkoba jenis shabu di dalam tas tersebut, tahu setelah dibuka oleh petugas BNN Provinsi Kalbar
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah ditangkap bersama dengan Sdri.Herlina karena telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Balai Karangan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada ditelepon Sdr. Wawan yang merupakan adik ipar Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Singkawang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama sdri.Herlina pergi ke rumah Sdr. Wawan di Balai Karangan, untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Sdri.Herlina hanya menunggu di teras dan Terdakwa masuk sendiri ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Wawan, kemudian Terdakwa dan Sdri.Herlina membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Singkawang untuk diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan Sdri.Herlina sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar;
- Bahwa Sdr. Wawan menghubungi Terdakwa pada malam sebelum Terdakwa berangkat ke Singkawang;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berangkat dari Balai Karangan ke Singkawang dan pergi bersama dengan Sdri.Herlina ;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Wawan dan upah tersebut sudah diberikan Sdr. Wawan secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Wawan juga pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi di Singkawang dan yang ini adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mengantarkan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdri.Herlina ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr.Wawan tersebut Terdakwa simpan di dalam tas berwarna pink yang Terdakwa bawa, kemudian setelah sampai di Singkawang, Terdakwa menyuruh Sdri.Herlina untuk memakai sepeda kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di keranjang sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa tetap memakai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Herlina pergi ke Kaliasin dengan Terdakwa di depan dan Sdri.Herlina mengikuti di belakang jalan pelan-pelan mengikuti Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa, baru kemudian Sdri.Herlina ditangkap karena Terdakwa mengatakan bahwa barang / Narkotika jenis shabu ada di keranjang sepeda yang digunakan Sdri.Herlina;
- Bahwa nomor handphone Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi adalah 082255981493, yang diberikan oleh Sdr. Wawan kepada Terdakwa untuk dihubungi setelah Terdakwa sampai di Singkawang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kepada siapa Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa sepeda yang digunakan oleh Sdri.Herlina tersebut adalah milik mertua Terdakwa (orangtua Sdri.Herlina);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada dibawa ke rumah mertua Terdakwa tetapi hanya sebentar karena Terdakwa dan Sdri.Herlina hanya mau mengambil sepeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Verbalisan David Kurniawan Lingga :

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi rekan saksi Bripka Ryan Herman;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang kami tunjuk yaitu Sdr. Mauluddin, S.H;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan tertutup secara saling berhadapan, saksi mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan langsung saksi ketik di komputer, setelah selesai, Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca lagi oleh Terdakwa, setelah tidak ada keberatan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan selama pemeriksaan sampai Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ada kami rekam (divideokan);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman dan atau kekerasan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan suasana pada saat itu santai, Terdakwa malah kami beri minuman dan rokok;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang Saksi ajukan dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah jawaban yang diberikan oleh Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Verbalisan Ryan Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi rekan saksi Bripka David Lingga;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang kami tunjuk yaitu Sdr. Mauluddin, S.H;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruangan tertutup secara saling berhadapan, penyidik mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan langsung diketik di komputer, setelah selesai, Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca lagi oleh Terdakwa, setelah tidak ada keberatan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan selama pemeriksaan sampai Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ada kami rekam (divideokan);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman dan atau kekerasan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan suasana pada saat itu santai, Terdakwa malah kami beri minuman dan rokok;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang Saksi ajukan dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah jawaban yang diberikan oleh Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak untuk itu telah dijelaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0009.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0010.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0011.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba)

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penimbangan /Perhitungan Barang Bukti Narkotika Nomor :SP.Timbang-Hitung /19.d-Bid Berantas / VI/ 2020/ BNNP-KB dengan hasil timbangan dari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal :

NO.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT AWAL BRUTTO (Gram)	BERAT SISI LAB (Gram)	BERAT SISI BB UNTUK P.N (Gram)	BERAT MUSNAH (Gram)
1.	1(satu) bungkus kode A - 1 berisi Kristal warna putih	Berat brutto ± 1015,8 gram	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1015,2 Gram
2.	1(satu) bungkus kode B – 1 berisi Kristal warna putih	Berat brutto ± 1080,0 Gram	0.3 Gram	0.3 Gram	Berat brutto ± 1079,4
	TOTAL	Berat brutto ± 2095,8 Gram	0.6 Gram	0.6 Gram	Berat brutto ± 2.094,6 Gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model TA-1114 warna hitam Imei : 359025095832121 /359025095882126 dengan No. Kartu Sim Card 082255981493;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna abu-abu hitam merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an. PUK KIM THO berikut anak kunci sepeda motor;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 model TA-1034 warna hitam Imei : 3589780973302/ 358978097380328 dengan No. Kartu Sim Card 085754365517;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RH-12 warna hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1(satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085620128827 dan Sim Card 2 : Telkomsel 085345971001;
- 1 (satu) unit sepeda mini berkeranjang depan merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. HERLINA;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S/N : 155068L4W warna putih IMEI :358305065228737/358306065228735 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
- Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR warna hitam merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK An. AY KURASIN berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelas merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. MARIONO;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi kode A1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;

➤ 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul warna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi kode B1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B1.2 ;

➤ 1 (satu) bungkus ukuran kecil serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode 15 yang dibungkus dengan kantong plastik wafer warna biru bertuliskan NABATI dengan berat bruto $\pm 15,3$ Gram diberi kode C1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C1.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Sdri.Herlina karena telah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ada ditelepon Sdr. Wawan yang merupakan adik ipar Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Singkawang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama sdri.Herlina pergi ke rumah Sdr. Wawan di Balai Karang, untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Sdri.Herlina hanya menunggu di teras dan Terdakwa masuk sendiri ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. Wawan, kemudian Terdakwa dan Sdri.Herlina membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Singkawang untuk diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa dan Sdri.Herlina sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar;
- Bahwa benar Sdr. Wawan menghubungi Terdakwa pada malam sebelum Terdakwa berangkat ke Singkawang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berangkat dari Balai Karang ke Singkawang dan pergi bersama dengan Sdri.Herlina ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Wawan dan upah tersebut sudah diberikan Sdr. Wawan secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya Sdr. Wawan juga pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi di Singkawang dan yang ini adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga mengantarkan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdri.Herlina ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr.Wawan tersebut Terdakwa simpan di dalam tas berwarna pink yang Terdakwa bawa, kemudian setelah sampai di Singkawang, Terdakwa menyuruh Sdri.Herlina untuk memakai sepeda kemudian tas tersebut Terdakwa simpan di keranjang sepeda tersebut, sedangkan Terdakwa tetap memakai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Herlina pergi ke Kaliasin dengan Terda

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa di depan dan Sdri.Herlina mengikuti di belakang jalan pelan-pelan mengikuti Terdakwa ;

- Bahwa benar yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa, baru kemudian Sdri.Herlina ditangkap karena Terdakwa mengatakan bahwa barang / Narkotika jenis shabu ada di keranjang sepeda yang digunakan Sdri. Herlina;
- Bahwa benar nomor handphone Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi adalah 082255981493, yang diberikan oleh Sdr. Wawan kepada Terdakwa untuk dihubungi setelah Terdakwa sampai di Singkawang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu, kepada siapa Sdr. Lai Cin Fat als Afat Anak Lai Jun Choi akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar sepeda yang digunakan oleh Sdri.Herlina tersebut adalah milik mertua Terdakwa (orangtua Sdri.Herlina);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut ada dibawa ke rumah mertua Terdakwa tetapi hanya sebentar karena Terdakwa dan Sdri.Herlina hanya mau mengambil sepeda;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat membawa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
- 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;**

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut Terdakwa MARIONO Alias LAY Bin TIRIN, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang diisyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk membeli dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta Terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dari terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, yang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan / Perhitungan barang bukti Narkotika Nomor :SP.Timbang-Hitung/19.d-Bid Berantas / VI / 2020 /BNNP-KB dengan sample barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih yang dikemas dalam kantong plastik bening dengan berat bruto $\pm 1015,8$ gram diberi tanda A1 dan dengan berat bruto $\pm 1080,0$ gram diberi tanda B1 dengan total berat bruto $\pm 2095,8$ gram yang masing-masing disisihkan menjadi berat bruto $\pm 0,3$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Kriminalistik Balai POM Pontianak shabu-shabu positif mengandung **Metamfetamin** termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI No. 61 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Herlina telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Kuil Kwan Kong, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi kode A1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0009.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul warna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi kode B1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0010.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- 1 (satu) bungkus ukuran kecil serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode 15

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kantong plastik wafer warna biru bertuliskan NABATI dengan berat bruto $\pm 15,3$ Gram diberi kode C1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Dari Badan POM Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.06.0011.K, tanggal 26 Juni 2020, Kesimpulan Hasil Pengujian Barang Bukti Mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa total berat bruto barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah $\pm 2.095,8$ Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi yang didapat BNN Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di Kota Singkawang, setelah BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, dan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu fokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkoba jenis shabu dari Entikong dan orang yang akan menerima setelah Narkoba jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana saksi Sujardi dan saksi Jery Yusnadi tergabung dalam 1 (satu) tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang menerima Narkoba jenis shabu tersebut, bahwa diketahui Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina membawa Narkoba jenis shabu dari Entikong yang didapat dari Sdr.Wawan dengan upah yang telah diterima oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina Rp.10.000000,-(sepuluh juta rupiah), namun tidak sempat menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.LAI CIN FAT Alias AFAT Anak LAI JUN CHOI Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina berhasil diamankan dan pada saat ditangkap mereka tidak beriringan, Sdr. Herlina alias Lina menggunakan sepeda mini mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang menggunakan sepeda motor dan jarak mereka sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan pada saat diinterogasi Sdr. Herlina alias Lina mengaku membawa Narkoba jenis shabu tersebut atas perintah suaminya yaitu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, bahwa Narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat alias Afat lebih dari 2 (dua) kilogram ;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "Percobaan" dan "Permufakatan Jahat" bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi yang didapat BNN Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Kota Singkawang, setelah BNN Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan BNN Kota Singkawang, dan membagi menjadi 2 (dua) tim yaitu fokus ke informasi orang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Entikong dan orang yang akan menerima setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di Singkawang, yang mana saksi Sujardi dan saksi Jery Yusnadi tergabung dalam 1 (satu) tim yang melakukan penyelidikan tentang orang yang menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Bahwa diketahui Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina membawa Narkotika jenis shabu dari Entikong yang didapat dari Sdr. Wawan dengan upah yang telah diterima oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina Rp.10.000000,-(sepuluh juta rupiah), namun tidak sempat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. LAI CIN FAT Alias AFAT Anak LAI JUN CHOI Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina berhasil diamankan dan pada saat ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak beriringan, Sdr. Herlina alias Lina menggunakan sepeda mini mengikuti Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin yang menggunakan sepeda motor dan jarak mereka sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan pada saat diinterogasi Sdr. Herlina alias Lina mengaku membawa Narkotika jenis shabu tersebut atas perintah suaminya yaitu Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin, bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Mariono alias Lay bin Tirin dan Sdr. Herlina alias Lina yang akan diserahkan kepada Sdr. Lai Cin Fat alias Afat lebih dari 2 (dua) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Percobaan atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MARIONO alias LAY Bin TIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan permufakatan dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam diri terdakwa selama persidangan dan juga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi mempertimbangkan juga pada tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari pidana tersebut bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya serta turut mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui pledoo yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang telah tepat dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa selain pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda atas diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model TA-1114 warna hitam
Imei : 359025095832121 / 359025095882126 dengan No. Kartu Sim Card 082255981493;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna abu-abu hitam merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an. PUK KIM THO berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 model TA-1034 warna hitam
Imei : 3589780973302/ 358978097380328 dengan No. Kartu Sim Card 085754365517;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RH-12 warna hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1(satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085620128827 dan Sim Card 2 : Telkomsel 085345971001;
- 1 (satu) unit sepeda mini berkeranjang depan merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. HERLINA;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S/N : 155068L4W warna putih IMEI :358305065228737/358306065228735 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
- Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR warna hitam merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No. Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK An. AY KURASIN berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelas merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. MARIONO;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi kode A1dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul warna coklat kemudian dibungkus lagi dengan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi kode B1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B1.2 ;
- 1 (satu) bungkus ukuran kecil serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode 15 yang dibungkus dengan kantong plastik wafer warna biru bertuliskan NABATI dengan berat bruto $\pm 15,3$ Gram diberi kode C1 dengan rincian :

- Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C1.2 ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana Terdakwa Herlina Alias Lina Binti Sukardi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Herlina Alias Lina Binti Sukardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melaksanakan perang melawan peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeratan bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat dan Penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam Putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIONO alias LAY Bin TIRIN, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram "**, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIONO alias LAY Bin TIRIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model TA-1114 warna hitam Imei : 359025095832121 /359025095882126 dengan No. Kartu Sim Card 082255981493;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna abu-abu hitam merah dengan No. Polisi KB 5003 CS No. Rangka : MH1KEV8171K031623 dan No. Mesin : KEV8E1027736 STNK an. PUK KIM THO berikut anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna ungu bertuliskan LOUIS BEAR;
- 2 (dua) buah kantong berbahan plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 105 model TA-1034 warna hitam Imei : 3589780973302/ 358978097380328 dengan No. Kartu Sim Card 085754365517;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A20s model SM-A207F warna hitam Imei : 359302105603721 / 359303105603729;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type RH-12 warna hitam Imei : 353383/04/654058/2 tanpa nomor kartu Sim Card;
- 1(satu) buah Handphone merk ALDO type RH-112 warna hitam Imei : 353813098022659/353813098022667 dengan No. Kartu Sim Card 1 : Indosat 085620128827 dan Sim Card 2 : Telkomsel 085345971001;
- 1 (satu) unit sepeda mini berkeranjang depan merk FOREVER;
- 1 (satu) buah tas berbahan plastik warna merah muda bertuliskan CUTE GIRL BOWK NOT;
- 1 (satu) buah KTP an. HERLINA;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type S/N : 155068L4W warna putih IMEI :358305065228737/358306065228735 dengan No. Kartu Sim Card SIMPATI 082159269379;
- Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR warna hitam merah dengan No. Polisi KB 4337 UF (No. Polisi tidak terpasang) No.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH35D9204BJ26 dan No. Mesin : 5D9-1267674 STNK An. AY
KURASIN berikut anak kunci sepeda motor;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru gelas merk POLO RYO;
- 1 (satu) buah KTP an. MARIONO;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode AAA yang dibungkus dengan kantong plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna merah bertuliskan FUNMIX dengan berat bruto $\pm 1015,8$ Gram diberi kode A1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A1.2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening yang dibungkus dengan kertas sampul warna coklat kemudian dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik biskuit warna biru bertuliskan MINI CHIPS MORE dengan berat bruto $\pm 1080,0$ Gram diberi kode B1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B1.2 ;
- 1 (satu) bungkus ukuran kecil serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening berkode 15 yang dibungkus dengan kantong plastik wafer warna biru bertuliskan NABATI dengan berat bruto $\pm 15,3$ Gram diberi kode C1 dengan rincian :
 - Disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1.1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C1.2 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara T
erdakwa Herlina Alias Lina Binti Sukardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana, S.H. dan Rini Masyithah, S.H., M.KN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Eka Fitriyasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Yuyu Mulyana, S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Eka Fitriyasi, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)